

PERMENKUM 49/2025: PERSEROAN TERBATAS KINI WAJIB MELAPORKAN PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN KEPADA MENTERI HUKUM PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN KINI WAJIB DILAPORKAN KEPADA MENTERI HUKUM

+62 21 8051 1616

ATTORNEYS@WP-ATTORNEY.COM

WWW.WP-ATTORNEY.COM

CONTACT US



Iyarmen Waruwu
Managing Partner
+62 21 8051 1616 ext. 100
+62 812-5033-3330
iyarmen@wp-attorney.com



Mikael Husni
Senior Associate
+62 21 8051 1616 ext. 101
mikael.husni@wp-attorney.com



Puti Najlahana
Associate
+62 21 8051 1616 ext. 107
puti@wp-attorney.com

01. Pendahuluan

Pada 11 Desember 2025 lalu, Menteri Hukum Republik Indonesia telah memberlakukan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“**Permenkum 49/2025**”), yang mencabut Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Salah satu perubahan penting yang diperkenalkan dalam Permenkum 49/2025 adalah adanya kewajiban bagi Perseroan Terbatas untuk menyampaikan pemberitahuan atas persetujuan Laporan Tahunan pelaporan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Terbatas yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) kepada Menteri Hukum melalui notaris.

Kewajiban ini perlu menjadi perhatian karena keterlambatan atau kegagalan dalam melakukan menyampaikan pemberitahuan dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administratif terhadap Perseroan Terbatas.

02. Apa yang berubah?

Sebelum berlakunya Permenkum 49/2025, tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan Terbatas untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum atas persetujuan RUPS terhadap Laporan Tahunan.

Setelah berlakunya Permenkum 49/2025, setelah Laporan Tahunan memperoleh persetujuan RUPS, Perseroan Terbatas wajib memberitahukan persetujuan tersebut kepada Menteri Hukum melalui notaris dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

03. Persetujuan Atas Laporan Tahunan oleh RUPS

Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perseroan Terbatas, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah terlebih dahulu ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan Tahunan tersebut kemudian dipertanggungjawabkan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan untuk kemudian disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPS Tahunan.

Sehubungan dengan hal ini, Permenkum 49/2025 mengatur bahwa persetujuan RUPS Tahunan atas Laporan Tahunan tersebut wajib dinyatakan dalam akta notaris.

PERMENKUM 49/2025: PERSEROAN TERBATAS KINI WAJIB MELAPORKAN PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN KEPADA MENTERI HUKUM PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN KINI WAJIB DILAPORKAN KEPADA MENTERI HUKUM

+62 21 8051 1616

ATTORNEYS@WP-ATTORNEY.COM

WWW.WP-ATTORNEY.COM

04. Muatan Minimum Laporan Tahunan

Laporan Tahunan paling sedikit memuat:

- laporan keuangan, yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan;
- laporan mengenai kegiatan Perseroan Terbatas;
- laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan Terbatas;
- laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
- gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.

05. Kewajiban Penyampaian Persetujuan atas Laporan Tahunan kepada Menteri Hukum

Setelah memperoleh persetujuan RUPS, Direksi melalui notaris wajib menyampaikan pemberitahuan atas persetujuan atas Laporan Tahunan kepada Menteri Hukum dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak akta notaris yang memuat persetujuan tersebut sejak tanggal penandatanganan akta notaris yang memuat persetujuan tersebut.

Atas penyampaian pemberitahuan tersebut, Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ("Ditjen AHU") akan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan pada saat persetujuan atas sebagai bukti bahwa pemberitahuan atas Laporan Tahunan telah diterima.

06. Sanksi Administratif atas Ketidakpatuhan

Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian persetujuan atas Laporan Tahunan atau yang telah melampaui batas waktu penyampaian persetujuan atas Laporan Tahunan dapat dikenai sanksi administratif oleh Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum berupa: (i) teguran tertulis; dan/atau (ii) pemblokiran akses.

07. Langkah yang Perlu Dilakukan Perseroan Terbatas

Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Permenkum 49/2025 ini, Perseroan Terbatas perlu:

- memastikan Laporan Tahunan disusun dan diselesaikan tepat waktu;
- menyelenggarakan RUPS persetujuan Laporan Tahunan sesuai batas waktu yang berlaku;
- menuangkan persetujuan RUPS dalam akta notaris; dan
- memastikan notaris melakukan penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak akta notaris ditandatangani.

08. Kesimpulan

Permenkum 49/2025 memperkenalkan kewajiban administratif baru bagi Perseroan Terbatas berupa penyampaian persetujuan atas Laporan Tahunan yang telah disetujui oleh RUPS kepada Menteri Hukum melalui notaris. Mengingat adanya batas waktu yang relatif singkat serta potensi sanksi administratif apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, Perseroan perlu memastikan bahwa proses penyusunan Laporan Tahunan, penyelenggaraan RUPS, pembuatan akta notaris, dan penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum telah terintegrasi dalam kalender kepatuhan perusahaan.